

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan , yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris:³⁶

1. Pendekatan yuridis normatif

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan – bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa lahan hutan yang terjadi di Register 22 Way Waya Kabupaten Pringsewu.

2. Pendekatan yuridis empiris

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan – bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan menggali informasi dengan melakukan wawancara di lokasi penelitian di lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas , dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa lahan hutan yang terjadi di Register 22 Way Waya Kabupaten Pringsewu.

³⁶Prof. Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 32

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa ;

1. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara terhadap warga masyarakat yang menjadi korban sengketa di Register 22 Way Waya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut tentang proses penyelesaian sengketa lahan hutan yang terjadi di Register 22 Way Waya Kabupaten Pringsewu.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder dapat berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Kegiatan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut:

- a. Penentuan sumber data sekunder , berupa perundang-undangan (undang-undang dan peraturan daerah), dokumen hukum, dan catatan hukum;

- b. Menginventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara membaca, mempelajari, mengutip/mencatat, dan memahami maknanya;
- c. Pengkajian data yang sudah terkumpul dengan cara menelaah literatur-literatur dan bahan kepustakaan lainnya agar mempermudah pembahasan penelitian ini serta untuk menentukan relevansinyadengan kebutuhan dan rumusan masalah.³⁷

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain;

a) Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer. Berupa peraturan pelaksanaan dan perturan pelaksana teknis yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c) Bahan hukum tersier

Bahan bahan penunjang lain yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti hasil penelitian, artikel dan bahan lainya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah.

³⁷Budiarto, Agus. 2013. *Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Provinsi Lampung*. Lampung; Universitas Lampung. Hal26

3.3 Pengumpulan Data Awal Dan Persiapan Penelitian

Pengolahan data awal dan identifikasi permasalahan lebih mengarah pada proses dan cara penyelesaian sengketa lahan hutan yang terjadi di Register 22 Way Waya Kabupaten Pringsewu. Berangkat dari pemahaman tersebut dilakukan kajian secara keilmuan terhadap pendekatan masalah dari Aspek legal tentang pada proses dan cara penyelesaian sengketa lahan hutan yang terjadi di Register 22 Way Waya Kabupaten Pringsewu dilihat dari analisis dan pemahaman aspek hukum.

3.3.1 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut;

1. Studi lapangan

Yaitu mengumpulkan data dengan cara wawancara langsung kepada masyarakat Register 22 Way Waya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu

2. Studi kepustakaan

Mengumpulkan data dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

3.3.2 Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut;

1. Identifikasi

Identifikasi yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa lahan hutan yang terjadi di Register 22 Way Waya Kabupaten Pringsewu.

2. Editing

Editing yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan masyarakat maupun dari kepustakaan, Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

3. Klasifikasi data

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh merurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap dianalisis.

4. Penyusunan data

Penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat.

5. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjut dengan penarikan suatu kesimpulan dari yang bersifat umum dalam kedalam kesimpulan yang bersifat khusus.³⁸

3.4 Analisis Data

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.³⁹

³⁸Budiarto Agus ,Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Provinsi Lampung 2013 hal 31

³⁹ Ibid